



## PUTUSAN

Nomor 108 / Pid. B / 2014 / PN. Tab.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **DEWI NILO WIDYASTUTI Alias DEWI** ;-----  
Tempat Lahir : Purworejo ;-----  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 6 Mei 1975 ;-----  
Jenis kelamin : Perempuan ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Perumahan Graha Rafflesia Blok F 11 No. 7  
Tangerang Banten ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----
2. Nama lengkap : **HENDRYANSAH Alias ANDRI** ;-----  
Tempat Lahir : Medan ;-----  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 20 April 1970 ;-----  
Jenis kelamin : Laki - laki ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Perumahan Graha Rafflesia Blok F 11 No. 7  
Tangerang Banten ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2014 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2015 ;-----

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 1 Desember 2014 No.108 / Pid. B / 2014 / PN.Tab tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 1 Desember 2014 No. 108 / Pid. B / 2014 / PN.Tab tentang penetapan hari sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa 1. DEWI NILO WIDYASTUTI Als. DEWI dan Terdakwa 2. HENDRYANSYAH Als. ANDRI beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan **terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI alias DEWI dan terdakwa II HENDRYANSAH alias ANDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah melakukan atau turut serta melakukan Penggelapan”** sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI alias DEWI dan terdakwa II HENDRYANSAH alias ANDRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - Uang tunai sebesar Rp. 5.570.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah) ;-----
  - 12 (dua belas) biji gelang emas, lengkap dengan suratnya dari toko emas Kencana Sari, tertanggal 24 Juli 2014 ;-----
  - Uang tunai sebesar Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;-----
  - 1 (satu) buah cincin emas dengan batu permata berwarna merah, lengkap dengan suratnya dari toko emas MIRAH, tertanggal 25-07-2014 ;-----

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 108/Pid.B/2014/PN. Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta Rupiah) ;-----
- 1 (satu) buah kotak tempat perhiasan emas warna biru yang isinya :
  - 1 (satu) buah cincin emas dengan batu giok warna hijau, lengkap dengan suratnya dari toko emas Kencana Sari tertanggal 14 Juli 2014 ;-----
  - 1 (satu) buah gelang emas berisi delapan batu giok warna hijau lengkap dengan suratnya dari toko emas Kencana Sari tertanggal 19 Juli 2014 ;-----
  - 1 (satu) buah rantai kalung emas, berisi 24 batu warna merah, lengkap dengan suratnya dari toko emas MIRAH tertanggal 26-7-2014 ;-----
  - 1 (satu) set perhiasan emas terdiri dari 1 (satu) buah bros dan 1 (satu) pasang giwang lengkap dengan suratnya dari toko emas MIRAH tertanggal 25-7-2014 ;-----
  - 1 (satu) pasang gelang kaki emas anak-anak tanpa dilengkapi surat ;-----
  - 1 (satu) buah gelang tangan emas, tanpa dilengkapi surat ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ;-
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna abu-abu metalik, tahun 2014 no pol : B-1048-GJB, Noka : MHFZR69G4E3091882, Nosin : 2KDU514687, atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI alamat Perum Surya Jaya, Blok H 10 No. 39 RT.001 RW 010, Cempaka/Cisoka Kab. Tangerang-Banten beserta satu buah kunci kontak ;-----
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Fortuner warna abu-abu metalik, tahun 2014 no pol : B-1048-GJB, Noka : MHFZR69G4E3091882, Nosin : 2KDU514687, atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI alamat Perum Surya Jaya, Blok H 10 No. 39 RT.001 RW 010, Cempaka/Cisoka Kab. Tangerang-Banten ;-----
- 1 (satu) buah BPKB mobil dengan NO : L-00267929 ;-----
- 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Sharp Aquos ;-----
- 1 (satu) buah Keyboard merk KORG lengkap dengan cas dan kakinya ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang ditarik dari Rekening Bank BRI nomer rekening 0124-01-011904-50-2 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 108/Pid.B/2014/PN. Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditarik dari rekening Bank BCA nomer rekening : 7110893391 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- Uang Tunai sebesar Rp. 6.355.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditarik dari rekening Bank BCA nomer rekening : 7110854484 atas nama HENDRYANSAH ;-----
- Uang Tunai sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditarik dari rekening Bank BCA nomer rekening : 7015046317 atas nama HENDRYANSAH ;-----
- Uang Tunai sebesar Rp. 88.900.000,- (delapan puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditarik dari rekening Bank BTN nomer rekening : 00670-01-50-000647-0 atas nama HENDRYANSAH ;-----
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI dengan nomer rekening : 012401025983506 atas nama I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO, SE. ;-----
- 1 (satu) buah HP Blackberry type 9720 warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah tas kulit warna krem ;-----

## Dikembalikan kepada saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO.

- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), transfer dari Bank BRI dengan nomer rekening 036801000129561 atas nama TUMIATI ke nomer rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), transfer dari Bank Bukopin dengan nomer rekening 1401048710 atas nama TUMIATI ke nomer rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), setor tunai ke nomer rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), setor tunai ke nomer rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai tanggal 5 Juni 2014 sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), setor tunai ke nomer rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 327.750.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), transfer dari Bank BRI dengan nomer rekening 036801000129561 atas nama TUMIATI ke nomer rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;---
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), transfer dari Bank BRI dengan nomer rekening 036801000129561 atas nama TUMIATI ke nomer rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), transfer dari Bank BRI dengan nomer rekening 036801000129561 atas nama TUMIATI ke nomer rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----

## Dikembalikan kepada saksi TUMIATI.

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI dengan nomer rekening : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomer rekening : 7110893391 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomer kartu 5221 8400 7226 5805 ;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomer kartu 6019 0025 7638 1372 ;-----

## Dikembalikan kepada terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI.

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BTN, nomer rekening : 00670-01-50-000647-0 atas nama HENDRYANSAH ;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomer rekening : 7015046317 atas nama HENDRYANSAH ;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN dengan nomer kartu : 4215 7088 2288 3253 ;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomer kartu : 6019 0020 2147 2404 atas nama HENDRYANSAH ;-----





- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomer kartu : 6019 0026 0884 2086 ;-----
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA nomer rekening 7110854484 atas nama HENDRYANSAH ;-----

**Dikembalikan kepada terdakwa II HENDRYANSAH.**

- 1 (satu) lembar kwitansi sewa kontrak rumah sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;-----
- **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-50/TBNAN/11.2014, tertanggal : 27 Nopember 2014 telah didakwa sebagai berikut :-----

**KESATU :**

Bahwa terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI alias DEWI bersama-sama dengan terdakwa II HENDRYANSAH alias ANDRI, pada tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 September 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Banjar Dinas Samsam I Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekitar akhir tahun 2013, saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO menelepon mantan istrinya yang bernama terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI yang pada saat itu telah menikah sirih dengan terdakwa II HENDRYANSAH. Di pembicaraan telepon tersebut, saksi I DEWA KETUT



FITANTO AGUSTINO menyuruh terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI untuk datang kembali ke Bali dan membantu saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO menjualkan tanahnya dan kalau tanah tersebut laku rencananya terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI diajak bersama untuk membuka usaha bengkel dan juga menjual onderdilnya. Karena pada saat itu terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI tidak mempunyai uang untuk ke Bali, lalu ditransfer uang oleh saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO dan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI tinggal di Bali di rumahnya saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO. Dimana pada saat itu terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI juga menceritakan hal tersebut kepada terdakwa II HENDRYANSAH dan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI berjanji kepada suami sirihnya hanya tinggal di Bali selama 3 (tiga) bulan dan selama tinggal di Bali terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI sering berkomunikasi lewat SMS dengan terdakwa II HENDRYANSAH ;-----

- Bahwa selang beberapa bulan setelah terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI tinggal di Bali, sekitar bulan Mei 2014 tanah milik saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO berupa tanah sawah seluas 22,8 are atas nama sertifikat tanah tersebut masih atas nama orang tuanya yaitu I DEWA NYOMAN SETANU terjual kepada saksi TUMIATI warga Denpasar, sebelumnya pada proses tawar menawar dan proses jual beli dikuasakan kepada saksi NI KETUT SUPADMI SURYANINGSIH yang merupakan kakak ipar dari saksi TUMIATI. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2014, setelah saksi TUMIATI melihat-lihat tanah bersama dengan saksi NI KETUT SUPADMI SURYANINGSIH bersama dengan penghubung yaitu saksi I DEWA MADE RAI MAHADWIYANA dan merasa cocok, dan setelah terjadi tawar menawar maka disepakati harga tanah tersebut sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) per are, sehingga total keseluruhan harga sebesar Rp. 2.622.000.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta rupiah). Sehingga saksi NI KETUT SUPADMI SURYANINGSIH langsung mengambil uang di saksi TUMIATI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kembali ke rumah saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO untuk menyerahkan uang tersebut sebagai tanda jadi atas pembelian tanah tersebut oleh saksi TUMIATI kepada saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO, kemudian diserahkan kepada terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI untuk keperluan sehari-hari ;-----
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 di kantor Notaris HERI di Kediri Tabanan diadakan perjanjian jual beli antara saksi I DEWA KETUT FITANTO



AGUSTINO sebagai penjual dan saksi TUMIATI sebagai pembeli yang diwakili oleh kakak iparnya yaitu saksi NI KETUT SUPADMI SURYANINGSIH, dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa pembayaran pertama sebesar 50 % dan sisanya dibayar dicicil selama 4 (empat) bulan dan apabila belum lunas diberi waktu tenggang selama 1 (satu) minggu. Kemudian Notaris HERI menelepon saksi TUMIATI untuk membacakan isi surat perjanjian dan setelah dibacakan akhirnya saksi TUMIATI setuju dan meminta nomor rekening kepada saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO untuk mentransfer uang pembayaran pertama. Namun karena pada saat itu saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO tidak mempunyai nomor rekening, dan yang mempunyai nomor rekening adalah terdakwa I DEWI NILO WIDYASUTUTI, maka proses pembayaran atas persetujuan saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO melalui rekening BRI milik terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI dengan nomor rekening 012401011904502. Sehingga saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO menyuruh saksi NI KETUT SUPADMI SURYANINGSIH untuk menyuruh saksi TUMIATI mentransfer uang pembayaran jual beli tanah ke rekening BRI milik terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI. Bahwa saat itu saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO merasa sangat percaya dengan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI karena tidak ada kecurigaan dan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI tinggal serumah dengan saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO ;-----

- Bahwa sejak tanggal 28 Mei 2014 setelah perjanjian jual beli tanah disepakati kedua belah pihak, pihak pembeli saksi TUMIATI telah melakukan pembayaran beberapa kali antara lain :-----
  - Tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)
  - Tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
  - Tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ;-----
  - Tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;-----
  - Tanggal 5 Juni 2014 sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta Rupiah ) ;-----
  - Tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 327.750.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah ) ;-----
  - Tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;-----

Sehingga saksi TUMIATI telah melakukan pembayaran yang ditransfer maupun setor tunai ke rekening BRI nomor 012401011904502 atas nama terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI dengan total sebesar Rp. 2.128.750.000,- (dua milyar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa dari jumlah uang pembayaran tanah yang telah ditransfer oleh saksi TUMIATI tersebut sebagian dipergunakan oleh saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO untuk modal usaha dan keperluan sehari-hari sebagai berikut :-----

- Sekitar bulan Juli tahun 2014 untuk DP pembelian ruko sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ;-----
- Sekitar bulan Juni 2014 ditransfer ke rekening saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Sekitar bulan Agustus 2014 beli alat-alat onderdil bengkel sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;-----
- Sekitar bulan Juli 2014 untuk diberikan kepada penghubung saksi Dewa Made Rai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;-----
- Untuk pembayaran hutang di LPD Samsam sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;-----
- Biaya modifikasi dua unit sepeda motor milik saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Biaya operasi mata ibu tiri saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- Pembelian spare part di toko SAMAN Dalung sebesar Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Biaya operasi hernia orang tua laki-laki saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-
- Beli banten dan babi guling untuk odalan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Beli kacamatanya untuk saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Digunakan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI untuk ke Jawa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang penjualan tanah yang telah dipergunakan oleh saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO sebesar Rp. 401.500.000,- (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa uang yang ada dalam rekening BRI milik terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI juga ada yang diberikan kepada terdakwa II HENDRYANSAH **tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin** pemilik uang penjualan tanah tersebut yaitu saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO, karena terdakwa II HENDRYANSAH merupakan suami sirih terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI dan juga terdakwa II HENDRYANSAH ikut membantu mendoakan agar tanah tersebut cepat terjual. Jumlah uang yang diberikan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI kepada terdakwa II HENDRYANSAH adalah sebagai berikut :-----

- Pada bulan Mei 2014 terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa II HENDRYANSAH sebesar Rp. 582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) atas permintaan terdakwa II HENDRYANSAH karena juga ikut mendoakan tanah itu cepat terjual ;-----
- Bulan Juni 2014 terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara switch tabungan ;-----
- Bulan Juli 2014 terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa II HENDRYANSAH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- Bulan Juli 2014 transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa II HENDRYANSAH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- Sekitar awal bulan September 2014 terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI memberikan uang tunai kepada terdakwa II HENDRYANSAH sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang lalu didepositokan ;-----
- Waktunya lupa terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI memberikan uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa II HENDRYANSAH ;-----

Sehingga uang dari penjualan tanah tersebut yang diterima oleh terdakwa II HENDRYANSAH sebesar Rp. 1.171.500.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa dari uang yang telah diberikan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI kepada terdakwa II HENDRYANSAH tersebut baik melalui transfer ataupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, telah dipergunakan oleh terdakwa II HENDRYANSAH sebagai berikut :-----

- Untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner nomor polisi B-1048-GJB dengan harga sekitar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;-----
  - Didepositokan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----
  - Uang tunai pada saat ditangkap sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
  - Untuk membeli TV dan 1 (satu) buah Keybord dengan harga sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
  - Untuk biaya datang ke Bali sebanyak 2 (dua) kali dan sering menginap di Hotel kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
  - Untuk biaya pengajian agar tanah cepat laku kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa selama proses pembayaran secara bertahap tersebut, terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI mengatakan kepada saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO agar uang yang ada di rekeningnya tidak boleh ditarik terlebih dahulu, menunggu pembayaran tanah lunas semuanya dan baru setelah lunas baru akan ditarik dan dipergunakan untuk usaha atau yang lainnya, karena percaya kepada terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI sehingga saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO menyetujuinya ;-----
- Bahwa pada tanggal 5 September 2014 sekitar pukul 14.00 WITA, saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO tidak melihat terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI berada di rumah, lalu saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO menelepon terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI dan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI mengatakan sedang berada di Bandara Ngurah Rai dan akan pulang kerumahnya di Purworejo dengan alasan pengurusan surat pindah dari Jawa ke Bali. Namun saat itu saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO curiga karena barang-barang milik terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI berupa pakaian dan surat-surat termasuk buku tabungan juga dibawa pergi. Lalu pada tanggal 7 September 2014 saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO berangkat menuju Purworejo naik pesawat terbang dan tiba di Purworejo sekitar pukul 16.00 WITA. Dan disana memang terbukti kecurigaan saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO benar, bahwa terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI tidak berada di rumahnya, lalu saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO menelepon kembali dan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI tetap mengatakan bahwa



dirinya berada di rumah. Lalu saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO kembali ke Bali dan tetap berkomunikasi dengan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI melalui telepon dan SMS sampai akhirnya pada tanggal 9 September 2014 nomor telepon terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI tidak aktif kembali ;-----

- Bahwa pada tanggal 9 September 2014 saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO melaporkan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI kepada pihak kepolisian di Polres Tabanan. Dan pada tanggal 22 September 2014 pihak kepolisian Polres Tabanan setelah melakukan pelacakan terhadap terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI melakukan penangkapan di Perumahan Graha Raflesia Blok F 11 No. 7 Desa Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dimana pada saat penangkapan tersebut didapati terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI bersama dengan terdakwa II HENDRYANSAH yang telah mengontrak rumah tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) minggu sebelumnya. Lalu para terdakwa dibawa ke Bali dan diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.727.250.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ;-----

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI alias DEWI bersama-sama dengan terdakwa II HENDRYANSAH alias ANDRI, pada tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 September 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Banjar Dinas Samsam I Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sekitar akhir tahun 2013, saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO menelepon mantan istrinya yang bernama terdakwa I DEWI



NILO WIDYASTUTI yang pada saat itu telah menikah sirih dengan terdakwa II HENDRYANSAH. Di pembicaraan telepon tersebut, saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO menyuruh terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI untuk datang kembali ke Bali dan membantu saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO menjual tanahnya dan kalau tanah tersebut laku rencananya terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI diajak bersama untuk membuka usaha bengkel dan juga menjual onderdilnya. Karena pada saat itu terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI tidak mempunyai uang untuk ke Bali, lalu ditransfer uang oleh saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO dan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI tinggal di Bali di rumahnya saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO. Dimana pada saat itu terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI juga menceritakan hal tersebut kepada terdakwa II HENDRYANSAH dan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI berjanji kepada suami sirihnya hanya tinggal di Bali selama 3 (tiga) bulan dan selama tinggal di Bali terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI sering berkomunikasi lewat SMS dengan terdakwa II HENDRYANSAH ;-----

- Bahwa selang beberapa bulan setelah terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI tinggal di Bali, sekitar bulan Mei 2014 tanah milik saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO berupa tanah sawah seluas 22,8 are atas nama sertifikat tanah tersebut masih atas nama orang tuanya yaitu I DEWA NYOMAN SETANU terjual kepada saksi TUMIATI warga Denpasar, sebelumnya pada proses tawar menawar dan proses jual beli dikuasakan kepada saksi NI KETUT SUPADMI SURYANINGSIH yang merupakan kakak ipar dari saksi TUMIATI. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2014, setelah saksi TUMIATI melihat-lihat tanah bersama dengan saksi NI KETUT SUPADMI SURYANINGSIH bersama dengan penghubung yaitu saksi I DEWA MADE RAI MAHADWIYANA dan merasa cocok, dan setelah terjadi tawar menawar maka disepakati harga tanah tersebut sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) per are, sehingga total keseluruhan harga sebesar Rp. 2.622.000.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta rupiah). Sehingga saksi NI KETUT SUPADMI SURYANINGSIH langsung mengambil uang di saksi TUMIATI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kembali ke rumah saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO untuk menyerahkan uang tersebut sebagai tanda jadi atas pembelian tanah tersebut oleh saksi TUMIATI kepada saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO, kemudian diserahkan kepada terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI untuk keperluan sehari-hari ;-----





- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 di kantor Notaris HERI di Kediri Tabanan diadakan perjanjian jual beli antara saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO sebagai penjual dan saksi TUMIATI sebagai pembeli yang diwakili oleh kakak iparnya yaitu saksi NI KETUT SUPADMI SURYANINGSIH, dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa pembayaran pertama sebesar 50 % dan sisanya dibayar dicicil selama 4 (empat) bulan dan apabila belum lunas diberi waktu tenggang selama 1 (satu) minggu. Kemudian Notaris HERI menelepon saksi TUMIATI untuk membacakan isi surat perjanjian dan setelah dibacakan akhirnya saksi TUMIATI setuju dan meminta nomor rekening kepada saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO untuk mentransfer uang pembayaran pertama. Namun karena pada saat itu saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO tidak mempunyai nomor rekening, dan yang mempunyai nomor rekening adalah terdakwa I DEWI NILO WIDYASUTUTI, maka proses pembayaran **atas persetujuan** saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO melalui rekening BRI milik terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI dengan nomor rekening 012401011904502. Sehingga saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO menyuruh saksi NI KETUT SUPADMI SURYANINGSIH untuk menyuruh saksi TUMIATI mentransfer uang pembayaran jual beli tanah ke rekening BRI milik terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI. Bahwa saat itu saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO merasa sangat percaya dengan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI karena tidak ada kecurigaan dan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI tinggal serumah dengan saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO ;-----
- Bahwa sejak tanggal 28 Mei 2014 setelah perjanjian jual beli tanah disepakati kedua belah pihak, pihak pembeli saksi TUMIATI telah melakukan pembayaran beberapa kali antara lain :-----
  - Tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)
  - Tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
  - Tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ;-----
  - Tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;-----
  - Tanggal 5 Juni 2014 sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta Rupiah ) ;-----
  - Tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 327.750.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah ) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;-----

Sehingga saksi TUMIATI telah melakukan pembayaran yang ditransfer maupun setor tunai ke rekening BRI nomor 012401011904502 atas nama terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI dengan total sebesar Rp. 2.128.750.000,- (dua milyar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa dari jumlah uang pembayaran tanah yang telah ditransfer oleh saksi TUMIATI tersebut sebagian dipergunakan oleh saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO untuk modal usaha dan keperluan sehari-hari sebagai berikut :-----

- Sekitar bulan Juli tahun 2014 untuk DP pembelian ruko sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ;-----
- Sekitar bulan Juni 2014 ditransfer ke rekening saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Sekitar bulan Agustus 2014 beli alat-alat onderdil bengkel sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;-----
- Sekitar bulan Juli 2014 untuk diberikan kepada penghubung saksi Dewa Made Rai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;-----
- Untuk pembayaran hutang di LPD Samsam sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;-----
- Biaya modifikasi dua unit sepeda motor milik saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Biaya operasi mata ibu tiri saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- Pembelian spare part di toko SAMAN Dalung sebesar Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Biaya operasi hernia orang tua laki-laki saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-
- Beli banten dan babi guling untuk odalan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Beli kacamata untuk saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Digunakan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI untuk ke Jawa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 108/Pid.B/2014/PN. Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total uang penjualan tanah yang telah dipergunakan oleh saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO sebesar Rp. 401.500.000,- (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa uang yang ada dalam rekening BRI milik terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI juga ada yang diberikan kepada terdakwa II HENDRYANSAH **tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin** pemilik uang penjualan tanah tersebut yaitu saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO, karena terdakwa II HENDRYANSAH merupakan suami sirih terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI dan juga terdakwa II HENDRYANSAH ikut membantu mendoakan agar tanah tersebut cepat terjual. Jumlah uang yang diberikan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI kepada terdakwa II HENDRYANSAH adalah sebagai berikut :-----

- Pada bulan Mei 2014 terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa II HENDRYANSAH sebesar Rp. 582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) atas permintaan terdakwa II HENDRYANSAH karena juga ikut mendoakan tanah itu cepat terjual ;-----
- Bulan Juni 2014 terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara switch tabungan ;-----
- Bulan Juli 2014 terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa II HENDRYANSAH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- Bulan Juli 2014 transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa II HENDRYANSAH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- Sekitar awal bulan September 2014 terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI memberikan uang tunai kepada terdakwa II HENDRYANSAH sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang lalu didepositokan ;-----
- Waktunya lupa terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI memberikan uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa II HENDRYANSAH ;-----

Sehingga uang dari penjualan tanah tersebut yang diterima oleh terdakwa II HENDRYANSAH sebesar Rp. 1.171.500.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa dari uang yang telah diberikan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI kepada terdakwa II HENDRYANSAH tersebut baik melalui transfer ataupun



tunai, telah dipergunakan oleh terdakwa II HENDRYANSAH sebagai berikut :-----

- Untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner nomor polisi B-1048-GJB dengan harga sekitar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;-----
  - Didepositokan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----
  - Uang tunai pada saat ditangkap sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
  - Untuk membeli TV dan 1 (satu) buah Keybord dengan harga sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
  - Untuk biaya datang ke Bali sebanyak 2 (dua) kali dan sering menginap di Hotel kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
  - Untuk biaya pengajian agar tanah cepat laku kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa selama proses pembayaran secara bertahap tersebut, terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI mengatakan kepada saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO agar uang yang ada di rekeningnya tidak boleh ditarik terlebih dahulu, menunggu pembayaran tanah lunas semuanya dan baru setelah lunas baru akan ditarik dan dipergunakan untuk usaha atau yang lainnya, karena percaya kepada terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI sehingga saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO menyetujuinya ;-----
- Bahwa pada tanggal 5 September 2014 sekitar pukul 14.00 WITA, saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO tidak melihat terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI berada di rumah, lalu saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO menelepon terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI dan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI mengatakan sedang berada di Bandara Ngurah Rai dan akan pulang kerumahnya di Purworejo dengan alasan pengurusan surat pindah dari Jawa ke Bali. Namun saat itu saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO curiga karena barang-barang milik terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI berupa pakaian dan surat-surat termasuk buku tabungan juga dibawa pergi. Lalu pada tanggal 7 September 2014 saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO berangkat menuju Purworejo naik pesawat terbang dan tiba di Purworejo sekitar pukul 16.00 WITA. Dan disana memang terbukti kecurigaan saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO benar, bahwa terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI tidak berada di rumahnya, lalu saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO menelepon kembali dan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI tetap mengatakan bahwa



dirinya berada di rumah. Lalu saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO kembali ke Bali dan tetap berkomunikasi dengan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI melalui telepon dan SMS sampai akhirnya pada tanggal 9 September 2014 nomor telepon terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI tidak aktif kembali ;-----

- Bahwa pada tanggal 9 September 2014 saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO melaporkan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI kepada pihak kepolisian di Polres Tabanan. Dan pada tanggal 22 September 2014 pihak kepolisian Polres Tabanan setelah melakukan pelacakan terhadap terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI melakukan penangkapan di Perumahan Graha Raflesia Blok F 11 No. 7 Desa Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dimana pada saat penangkapan tersebut didapati terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI bersama dengan terdakwa II HENDRYANSAH yang telah mengontrak rumah tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) minggu sebelumnya. Lalu para terdakwa dibawa ke Bali dan diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.727.250.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :-----

**1. Saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO, SE.** ( disumpah ), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 sekira pukul 11.00 WITA di rumah saksi di Banjar Dinas Samsam I Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh mantan istri saksi yaitu terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- Bahwa saksi sudah bercerai dengan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI pada tanggal 2 April 2013 dengan alasan keyakinan ;-----





- Bahwa terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI sudah tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI sudah menikah sirih dengan terdakwa II HENDRYANSAH ;-----
- Bahwa awalnya saksi menjual tanah milik orang tua saksi atas nama I DEWA NYOMAN SETANU yang telah dikuasakan kepada saksi dengan pembeli atas nama saksi TUMIATI warga Denpasar ;-----
- Bahwa tanah yang dijual seluas 22,80 are dan harga yang telah disepakati setelah terjadi tawar menawar adalah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) per are, sehingga total keseluruhan hasil penjualan tanah adalah Rp. 2.622.000.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa penjualan tanah tersebut terjadi sekitar bulan Mei tahun 2014 di Notaris Heri di daerah Kediri, dimana dalam transaksi jual beli tersebut disepakati bahwa pembeli membayar setengah harga dulu dan sisanya akan dibayarkan berkala tiap bulan ;-----
- Bahwa pembeli meminta nomor rekening BRI untuk proses pembayaran tanah tersebut, namun karena saksi tidak mempunyai rekening BRI maka proses pembayaran ditransfer ke rekening terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI, karena merupakan mantan istri saksi dan saksi sangat percaya dengan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI dan saat itu masih tinggal di rumah saksi ;-----
- Bahwa berdasarkan bukti transfer yang didapatkan dari pembeli atan nama saksi TUMIATI, maka pembayaran tanah secara bertahap yang dikirim ke rekening terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI sebagai berikut :-----
  - Tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta Rupiah ) ;-----
  - Tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah ) ;-----
  - Tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta Rupiah) ;-----
  - Tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) ;-----
  - Tanggal 5 Juni 2014 sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta Rupiah) ;-----
  - Tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 327.750.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;-----
  - Tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) ;-----

Sehingga total uang pembelian tanah yang telah ditransfer ditambah dengan uang muka sebelum transaksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah sebesar Rp. 2.138.750.000,- (dua milyar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;-----

- Bahwa sejumlah uang yang telah ditransfer tersebut ada sebagian yang diberikan kepada saksi untuk keperluan sehari-hari dan keluarga saksi antara lain :-----

- Untuk DP pembelian ruko sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ;-----
- Ditransfer ke rekening saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----
- Beli alat-alat onderdil bengkel sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;-----
- Untuk diberikan kepada penghubung Dewa Made Rai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;-----
- Untuk pembayaran hutang di LPD Samsam sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;-----
- Biaya modifikasi dua unit sepeda motor Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-----
- Biaya operasi mata ibu tiri saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- Pembelian spare part di toko SAMAN Dalung sebesar Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Biaya operasi hernia orang tua laki-laki saks sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Beli banten dan babi guling untuk odalan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Beli kacamata saksi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Digunakan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI untuk ke Jawa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

Sehingga total uang yang dibuat untuk keperluan sehari-hari sebesar Rp. 401.500.000,- (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----



- Bahwa pada saat transaksi jual beli di Notaris Heri, saksi diajak terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI ke rumah makan Padang, dan saat itu saksi ngobrol dengan terdakwa II HENDRYANSAH dan terdakwa II HENDRYANSAH sempat membaca isi perjanjian jual beli dan mengatakan bahwa isi perjanjian tersebut lemah dan kalau nanti sudah ada uang pembayaran saksi boleh menghabiskannya dan juga oleh menjualnya kepada orang lain karena perjanjiannya lemah ;-----
- Bahwa saksi pernah mengantarkan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI untuk membeli emas di Pasar Tabanan hanya 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 sekira pukul 14.00 WITA saksi tiba di rumah dan tidak melihat terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI berada di rumah, lalu saksi meneleponnya dan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI bilang sedang di bandara Ngurah Rai dan akan pulang ke Purworejo untuk mengurus surat pindah ;-----
- Bahwa saksi kemudian merasa curiga karena melihat semua barang yaitu pakaian dan surat-surat termasuk buku tabungan dan polis deposito telah dibawa pergi oleh terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI, lalu saksi mencoba menghubungi keluarga di Purworejo dan mendapatkan kepastian bahwa terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI tidak berada di rumahnya sehingga saksi semakin curiga bahwa uang yang ada di rekening terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI dibawa pergi ;-----
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.737.250.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI sebelum cerai dengan saksi pernah merawat ibu kandung saksi, sehingga saksi meminta kepada majelis hakim agar terdakwa diberikan keringanan hukuman ;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan di benarkan oleh saksi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;-----

**2. Saksi I DEWA MADE RAI MAHADWIYANA ( disumpah ), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----**

- Bahwa saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO, SE. ada menjual tanah dengan luas 22,80 are yang terletak di Banjar Samsam Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan ;-----



- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh saksi TUMIATI dari Denpasar dan transaksinya dilakukan di kantor Notaris Heri ;-----
- Bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) per are, sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.622.000.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa cara pembayaran jual beli tanah tersebut dibayar pertama 50 % dan sisanya akan dicicil selama 4 (empat) bulan oleh saksi TUMIATI ;-----
- Bahwa sekitar tanggal 7 November 2014, saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO, SE. datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa uang hasil penjualan tanah miliknya yang ditransfer ke rekening terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI dibawa kabur dan saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO, SE. meminta saksi untuk menghubungi saksi TUMIATI agar menghentikan transfer uang sisa pembayaran jual beli tanah ;-----
- Bahwa saksi dalam jual beli tanah tersebut hanya sebagai penghubung ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang telah ditransfer oleh saksi TUMIATI ;-----
- Bahwa saksi satu banjar dengan saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO, SE., namun saksi tinggal di daerah Jambe Tabanan ;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan di benarkan oleh saksi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;-----

**3. Saksi NI KETUT SUPADMI SURYANINGSIH, SH.** ( disumpah ), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa telah terjadi kesepakatan jual beli tanah pada tanggal 11 Mei 2014 sekira jam 19.00 WITA di rumah saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO di Bajar Dinas Samsam I Desa Samsam Kerambitan Tabanan, dimana pada waktu itu saksi memberikan DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut adalah uang saksi TUMIATI ;-----
- Bahwa tanda jadi tersebut diserahkan oleh saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO kepada terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- Bahwa saksi adalah kuasa dari saksi TUMIATI untuk mengurus jual beli tanah dengan saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO ;-----
- Bahwa Transaksi tersebut dilaksanakan di kantor Notaris HERI di kediri dengan kesepakatan harga Rp. 2.622.000.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan cara pembayaran sebesar 50 % untuk pembayaran pertama, sedangkan sisanya dibayar secara bertahap selama 4



kali atau 4 bulan harus lunas, apabila tidak lunas dalam jangka waktu 4 bulan akan diberi tenggang waktu selama 1 minggu ;-----

- Bahwa pada waktu di Notaris saksi mendengar saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO tidak memiliki buku tabungan sehingga tidak bisa menerima pembayaran tanah, lalu menyampaikan kepada saksi agar pembeli tanah saksi TUMIATI mengirim atau mentransfer uang pembelian tanah ke nomor rekening Bank BRI atas nama terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang didengar dari I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO bahwa DEWI NILO WIDYASTUTI adalah istrinya dan tinggal serumah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;-----

**4. Saksi TUMIATI ( disumpah ), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----**

- Bahwa sekitar bulan Mei 2014 bersama dengan kakak ipar saksi NI KETUT SUPADMI SURYANINGSIH dan saksi DEWA JAMBE melihat lokasi tanah yang akan dijual di daerah Samsam ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan pemilik tanah, namun sekira tanggal 19 Mei 2014 saksi mendapat sms yang mengaku bernama terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI sebagai istrinya pemilik tanah saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO, dimana sms tersebut memberkan nomor rekening Bank BRI dengan nomor : 012401011904502 atas nama terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- Bahwa urusan jual beli tanah diserahkan kepada kakak ipar saksi NI KETUT SUPADMI SURYANINGSIH, karena cocok dengan tanah tersebut akhirnya terjadi tawar menawar dan pada tanggal 11 Mei 2014 terjadi kesepakatan harga dimana harga yang disepakati sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) sehingga total harga tanah sebesar Rp. 2.622.000.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa pada hari itu juga saksi NI KETUT SUPADMI SURYANINGSIH datang ke rumah saksi untuk mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi (DP) untuk diserahkan kepada pemilik tanah ;-----
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 saat saksi ada di Malang dihubungi oleh kakak ipar saksi NI KETUT SUPADMI SURYANINGSIH bahwa sedang berada di kantor Notaris HERI dan saat itu saksi juga sempat di telepon oleh





Notaris HERI untuk membacakan isi perjanjian antara saksi sebagai pembeli dan saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO sebagai pemilik tanah ;-----

- Bahwa setelah dibacakan isi perjanjian lewat telepon saksi setuju dengan isi perjanjian dimana pembayaran awal sebesar 50% dari harga tanah dan sisanya dibayar bertahap selama 4 (empat) kali atau 4 (empat) bulan dan bila belum lunas akan diberi waktu perpanjangan selama 1 (satu) minggu ;
  - Bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 tersebut saksi mengirim uang ke rekening Bank BRI milik terdakwa I DEWI NILO WIDYARTUTU sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), karena yang saksi ketahui saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO dan saksi DEWI NILO WIDYASTUTI adalah suami istri ;-----
  - Bahwa saksi telah melakukan pembayaran tanah melalui transfer beberapa kali yaitu :-----
    - Tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ;-----
    - Tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ;-----
    - Tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta Rupiah) ;-----
    - Tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) ;-----
    - Tanggal 5 Juni 2014 sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta Rupiah) ;-----
    - Tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 327.750.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;-----
    - Tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) ;-----
    - Tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) ;-----
- Sehingga total uang yang telah dibayarkan ditambah dengan uang tanda jadi sebesar Rp. 2.138.750.000,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI sering sms perihal menanyakan pembayaran tanah dan mengingatkan untuk tidak terlambat mengirim atau transfer uang pembayaran jual beli tanah ;-----



- Bahwa setelah ada permasalahan tersebut, saksi langsung mentransfer uang pembayaran tanah ke rekening saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO, SE. dan sekarang sudah lunas ;-----

- Bahwa saksi membeli tanah tersebut untuk investasi jangka panjang ;-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;-----

**5. Saksi ZAINUDIN ABDULLAH** ( dibaca sesuai B.A.P. Penyidik ), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II HENDRYANSAH dan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI karena yang bersangkutan adalah warga saksi di Perumahan Graha Raflesia Blok F 11 No. 7 Desa Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ;-----

- Bahwa pada tanggal 22 September 2014 datang pihak Kepolisian Resor Tabanan untuk melakukan penangkapan terhadap warga saksi yaitu terdakwa II HENDRYANSAH dan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI karena diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan ;-----

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi sendiri ;-----

- Bahwa yang tinggal di rumah kontrakan tersebut adalah terdakwa II HENDRYANSAH dan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI yang berdasarkan pengakuan mereka sudah kawin namun saksi tidak pernah melihat akta perkawinannya ;-----

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa :-----

- Uang tunai sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta) ;
- 1 (satu) kotak perhiasan warna biru yang berisi :
  - 1 (satu) buah gelang emas ;
  - 1 (satu) buah giwang emas ;
  - 1 (satu) buah kalung emas ;
  - 1 (satu) buah gelang giok emas ;
  - 1 (satu) buah bros emas ;
  - 2 (dua) buah gelang anak-anak ;
  - 2 (dua) buah cincin emas ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna abu-abu metalik nomor polisi B-1048-GJB beserta STNK ;
- 1 (satu) buah TV LCD merk Sharp Aquos 36 inci ;



- 1 (satu) buah alat musik organ merk KORG ;
- 2 (dua) potong baju tidur di almari pakaian ;
- 1 (satu) potong kemeja putih pada almari pakaian ;
- 1 (satu) pasang sepatu hitam merk DR KEVIN ;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Conection ;
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa rumah / kontrakan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

**Terdakwa I. DEWI NILO WIDYASTUTI Als. DEWI :**

- Bahwa terdakwa I kenal dengan saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO, SE. karena terdakwa I adalah mantan istrinya dan telah bercerai secara sah pada tanggal 2 April 2013 ;-----
- Bahwa terdakwa I kenal dengan terdakwa II HENDRYANSAH karena suami terdakwa yang menikah secara sirih pada sekitar bulan November 2013 ;--
- Bahwa setelah bercerai dengan saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO, terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI beberapa kali mengunjungi rumahnya, dan sekitar akhir tahun setelah nikah sirih dengan terdakwa II HENDRYANSAH, terdakwa I ditelepon oleh saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO ;-----
- Bahwa ditelepon tersebut saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO mengajak terdakwa I untuk datang ke Bali dan membantu saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO untuk menjualkan tanahnya, karena rencananya setelah tanah terjual terdakwa akan diajak bersama untuk membuka usaha bengkel dan juga menjual onderdilnya ;-----
- Bahwa tanah sawah yang dijual adalah milik saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO yang disertifikat masih atas nama orang tuanya yang bernama I DEWA NYOMAN SETANU seluas 22,8 are yang terletak di Banjar Samsam II Desa Samsam Kerambitan Tabanan ;-----
- Bahwa setelah terjadi tawar menawar harga disepakati harga sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) per are sehingga total harga Rp. 2.622.000.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, diberikan tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Bu WAYAN yang merupakan kuasa dari pembeli yaitu saksi TUMIATI untuk mengurus



proses jual beli tersebut, lalu uang tersebut diberikan kepada terdakwa I untuk keperluan sehari-hari ;-----

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 sekira jam 09.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO berangkat ke Notaris HERI di Kediri Tabanan dimana saksi Bu WAYAN selaku kuasa pembeli sudah berada di sana ;-----
  - Bahwa saat di kantor Notaris tersebut, pada saat akan dilakukan pembayaran pertama yang disepakati sebesar 50% namun saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO tidak mempunyai nomor rekening Bank, sehingga disepakati bahwa pembayaran ditransfer ke rekening terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
  - Bahwa pembeli saksi TUMIATI sudah beberapa kali melakukan transfer ke rekening terdakwa I yaitu sebagai berikut :
    - Tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ;-----
    - Tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ;-----
    - Tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta Rupiah) ;-----
    - Tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) ;-----
    - Tanggal 5 Juni 2014 sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta Rupiah) ;-----
    - Tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 327.750.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;-----
    - Tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) ;-----
    - Tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) ;-----
- Sehingga total pembayaran jual beli tanah ditambah dengan tanda jadi sebesar Rp. 2.138.750.000,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa dari jumlah total uang tersebut ada sebagian yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO yaitu sebagai berikut :



- Untuk DP pembelian ruko sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta Rupiah) ;-----
  - Ditransfer ke rekening BRI atas nama I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) ;-----
  - Beli alat-alat onderdil bengkel sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) ;-----
  - Untuk diberikan kepada penghubung Kodok Jambe sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) ;-----
  - Untuk pembayaran hutang di LPD Samsam sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta Rupiah) ;-----
  - Biaya modifikasi dua unit sepeda motor milik saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) ;-----
  - Biaya operasi mata ibu tiri saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;-----
  - Pembelian spare part di toko SAMAN Dalung sebesar Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;-----
  - Biaya operasi hernia orang tua laki-laki saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) ;-----
  - Beli banten dan babi guling untuk odalan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah) ;-----
  - Beli kacamata saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;-----
  - Untuk biaya ke Jawa bertemu paranormal agar tanah cepat laku sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) ;-----
- Sehingga total uang yang dipergunakan keperluan saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO sebesar Rp. 403.500.000,- (empat ratus tiga juta lima ratus ribu Rupiah) ;-----

- Bahwa penarikan uang beberapa atas ijin dari saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO, namun ada juga yang terdakwa I tarik tanpa sepengetahuan saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO yang terdakwa I pergunakan untuk membeli emas dan juga uang yang ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa II HENDRYANSAH ;-----
- Bahwa dari uang penjualan tanah yang ada di rekening terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI ada sebagian yang diberikan kepada terdakwa II HENDRYANSAH yaitu :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Mei 2014 terdakwa mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama HENDRYANSAH sebesar Rp. 582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) ;-----
- Bulan Juni 2014 terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dengan cara switch tabungan ;---
- Bulan Juli 2014 terdakwa transfer ke rekening Bank BCA atas nama HENDRYANSAH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) ;-----
- Bulan Juli 2014 transfer ke rekening Bank BCA atas nama HENDRYANSAH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;-----
- Sekitar awal bulan September 2014 terdakwa memberikan uang kepada terdakwa II HENDRYANSAH sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang lalu didepositokan ;-----
- Bulan lupa terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) kepada HENDRYANSAH ;-----

Sehingga total uang yang diberikan kepada terdakwa II HENDRYANSAH sebesar Rp. 1.257.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta Rupiah) ;-----

- Bahwa sebagian uang hasil penjualan tanah yang ada di rekening terdakwa I dipergunakan untuk membeli emas di pasar Tabanan kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan juga dibeli mobil Toyota Fortuner seharga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dibeli oleh terdakwa II HENDRYANSAH dan dipergunakan oleh terdakwa II HENDRYANSAH ;-----
- Bahwa terdakwa khilaf dan menyesal membawa lari uang hasil penjuala tanah milik saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO ;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa I ;-----

### **Terdakwa II. HENDRYANSAH Als. ADRI :**

- Bahwa terdakwa II HENDRYANSAH telah menikah sirih dengan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI pada bulan November 2013 ; -----
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO pada bulan Mei 2014 dimana ketika itu dikenalkan oleh istri terdakwa untuk membantu menjualkan tanah milik saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO yang merupakan mantan suami dari istri terdakwa ;-----
- Bahwa pembayaran pembelian tanah dari pembeli saksi TUMIATI kepada saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO sebagai penjual adalah melalui rekening BRI milik istri terdakwa II atas nama terdakwa I DEWI NILO



WIDYASTUTI, karena pada saat transaksi tersebut saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO tidak memiliki rekening Bank ;-----

- Bahwa awal bulan Juni tahun 2014, terdakwa II sempat bertanya kepada terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI apakah sudah ada pembayaran dan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI mengatakan ada pembayaran, lalu terdakwa II HENDRYANSAH meminta kepada terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI untuk mentransfer uang yang masuk di rekeningnya ke rekening BCA milik terdakwa II HENDRYANSAH dengan jumlah sebesar Rp. 582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa II HENDRYANSAH beberapa kali menerima transfer dari terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI sebagai berikut :
  - Bulan Mei 2014 terdakwa menerima transfer ke Bank BCA nomor rekening 7015046317 atas nama HENDRYANSAH sebesar Rp. 582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) ;-----
  - Bulan Juni 2014 menerima uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara switch tabungan ; -----
  - Bulan Juli 2014 menerima transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Bank BCA milik terdakwa ;-----
  - Bulan Juli 2014 menerima transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Bank BCA milik terdakwa ;-----
  - Awal bulan September 2014 menerima uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----
  - Waktu lupa juga sempat menerima uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;-----

Sehingga total uang yang terdakwa terima dari DEWI NILO WIDYASTUTI kurang lebih sebesar Rp. 1.257.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) ;-----

- Bahwa niat terdakwa II timbul setelah mendengar bahwa istri terdakwa yaitu terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI menerima uang pembelian tanah milik saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO tersebut, dan karena mendengar jumlah uang yang banyak kemudian terdakwa berniat untuk menguasai uang yang menjadi milik saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO tanpa seijin pemiliknya ;-----
- Bahwa uang yang telah diterima terdakwa II dari terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI dipergunakan untuk beberapa keperluan, antara lain :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner nomor polisi B-1048-GJB dengan harga sekitar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;-----
  - Didepositokan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----
  - Uang tunai pada saat ditangkap sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
  - Untuk membeli TV dan 1 (satu) buah Keyboard dengan harga sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
  - Untuk biaya datang ke Bali sebanyak 2 (dua) kali dan sering menginap di Hotel kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
  - Untuk biaya pengajian agar tanah cepat laku kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;-----
  - Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa II ;-----
- Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :-----
- Uang tunai sebesar Rp. 5.570.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----
  - 12 (dua belas) biji gelang emas, lengkap dengan suratnya dari toko emas Kencana Sari, tertanggal 24 Juli 2014 ;-----
  - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
  - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 012401025983506 atas nama I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO, SE. ;-----
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 7110893392 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor kartu 5221 8400 7226 5805 ;-
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor kartu 6019 0025 7638 1372 ;-
  - 1 (satu) buah HP Blackberry type 9720 warna hitam ;-----
  - 1 (satu) buah tas kulit warna krem ;-----
  - Uang tunai sebesar Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
  - 1 (satu) buah cincin emas dengan batu permata berwarna merah, lengkap dengan suratnya dari toko emas MIRAH, tertanggal 25-07-2014 ;
  - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BTN, nomor rekening : 00670-01-50-000647-0 atas nama HENDRYANSAH ;-----

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 108/Pid.B/2014/PN. Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening : 7015046317 atas nama HENDRYANSAH ;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu : 4215 7088 2288 3253 ;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu : 6019 0020 2147 2404 atas nama HENDRYANSAH ;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu : 6019 0026 0884 2086 ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) ;-----
- 1 (satu) buah kotak tempat perhiasan emas warna biru yang isinya :
  - 1 (satu) buah cincin emas dengan batu giok warna hijau, lengkap dengan suratnya dari toko emas Kencana Sari tertanggal 14 Juli 2014 ;-----
  - 1 (satu) buah gelang emas berisi delapan batu giok warna hijau lengkap dengan suratnya dari toko emas Kencana Sari tertanggal 19 Juli 2014 ;-----
  - 1 (satu) buah rantai kalung emas, berisi 24 batu warna merah, lengkap dengan suratnya dari toko emas MIRAH tertanggal 26-7-2014 ;-----
  - 1 (satu) set perhiasan emas terdiri dari 1 (satu) buah bros dan 1 (satu) pasang giwang lengkap dengan suratnya dari toko emas MIRAH tertanggal 25-7-2014 ;-----
  - 1 (satu) pasang gelang kaki emas anak-anak tanpa dilengkapi surat ;
  - 1 (satu) buah gelang tangan emas, tanpa dilengkapi surat ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA nomor rekening 7110854484 atas nama HENDRYANSAH ;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa kontrak rumah sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;-----
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna abu-abu metalik, tahun 2014 no pol : B-1048-GJB, Noka : MHFZR69G4E3091882, Nosin : 2KDU514687, atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI alamat Perum Surya Jaya, Blok H 10 No. 39 RT.001 RW 010, Cempaka/Cisoka Kab. Tangerang-Banten beserta satu buah kunci kontak ;-----
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Fortuner warna abu-abu metalik, tahun 2014 no pol : B-1048-GJB, Noka : MHFZR69G4E3091882, Nosin :

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 108/Pid.B/2014/PN. Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2KDU514687, atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI alamat Perum Surya Jaya, Blok H 10 No. 39 RT.001 RW 010, Cempaka/Cisoka Kab. Tangerang-Banten ;-----

- 1 (satu) buah BPKB mobil dengan NO : L-00267929 ;-----
- 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Sharp Aquos ;-----
- 1 (satu) buah Keyboard merk KORG lengkap dengan cas dan kakinya ;-
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), transfer dari Bank BRI dengan nomor rekening 036801000129561 atas nama TUMIATI ke nomor rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), transfer dari Bank Bukopin dengan nomor rekening 1401048710 atas nama TUMIATI ke nomor rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;----
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), setor tunai ke nomor rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), setor tunai ke nomor rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai tanggal 5 Juni 2014 sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), setor tunai ke nomor rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 327.750.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), transfer dari Bank BRI dengan nomor rekening 036801000129561 atas nama TUMIATI ke nomor rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), transfer dari Bank BRI dengan nomor rekening 036801000129561 atas nama TUMIATI ke nomor rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), transfer dari Bank BRI dengan nomor rekening 036801000129561 atas nama TUMIATI ke nomor rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditarik dari Rekening Bank BRI nomor rekening 0124-01-011904-50-2 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditarik dari rekening Bank BCA nomor rekening : 7110893391 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- Uang Tunai sebesar Rp. 6.355.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditarik dari rekening Bank BCA nomor rekening : 7110854484 atas nama HENDRYANSAH ;-----
- Uang Tunai sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditarik dari rekening Bank BCA nomor rekening : 7015046317 atas nama HENDRYANSAH ;-----
- Uang Tunai sebesar Rp. 88.900.000,- (delapan puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditarik dari rekening Bank BTN nomor rekening : 00670-01-50-000647-0 atas nama HENDRYANSAH ;-----

telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO menelepon mantan istrinya yang bernama terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI yang pada saat itu telah menikah sirih dengan terdakwa II HENDRYANSAH. Di telepon tersebut, saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO menyuruh terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI untuk datang kembali ke Bali dan membantu saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO menjualkan tanahnya dan kalau tanah tersebut laku rencananya terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI diajak bersama untuk membuka usaha bengkel dan juga menjual onderdilnya. Karena pada saat itu terdakwa I DEWI NILO WIDYATUTI tidak mempunyai uang akhirnya ditransfer uang oleh saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO dan akhirnya terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI tinggal di Bali di rumahnya saksi I DEWA KETUT FITANTO



AGUSTINO. Dimana pada saat itu terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI juga menceritakan hal tersebut kepada terdakwa II HENDRYANSAH dan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI berjanji kepada suaminya hanya tinggal di Bali selama 3 (tiga) bulan dan selama tinggal di Bali terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI sering berkomunikasi lewat SMS dengan terdakwa II HENDRYANSAH ;-----

- Bahwa benar selang beberapa bulan setelah terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI tinggal di Bali, sekitar bulan Mei 2014 akhirnya tanah milik saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO berupa tanah sawah seluas 22,8 are dimana sertifikat tanah tersebut masih atas nama orang tuanya yaitu I DEWA NYOMAN SETANU terjual kepada saksi TUMIATI warga Denpasar, dimana pada proses tawar menawar dan proses jual beli dikuasakan kepada saksi NI KETUT SUPADMI SURYANINGSIH yang merupakan kakak ipar dari saksi TUMIATI. Pada tanggal 11 Mei 2014, setelah saksi TUMIATI melihat-lihat tanah bersama dengan saksi NI KETUT SUPADMI SURYANINGSIH bersama dengan penghubung yaitu saksi I DEWA MADE RAI MAHADWIYANA dan merasa cocok, dan setelah terjadi tawar menawar maka disepakati harga tanah tersebut sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) per are, sehingga total keseluruhan harga sebesar Rp. 2.622.000.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta rupiah). Dimana pada saat itu saksi NI KETUT SUPADMI SURYANINGSIH langsung mengambil uang di saksi TUMIATI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kembali ke rumah saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO untuk menyerahkan uang tersebut sebagai tanda jadi atas pembelian tanah tersebut oleh saksi TUMIATI, dimana pada saat diserahkan kepada saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO langsung diserahkan kepada terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI untuk keperluan sehari-hari ;-----
- Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2014 di kantor Notaris HERI diadakan perjanjian jual beli antara saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO sebagai penjual dan saksi TUMIATI sebagai pembeli yang diwakili oleh kakak iparnya yaitu saksi NI KETUT SUPADMI SURYANINGSIH, dimana di perjanjian tersebut disebutkan bahwa pembayaran pertama sebesar 50 % dan sisanya dibayar dicicil selama 4 (empat) bulan dan apabila belum lunas diberi waktu tenggang selama 1 (satu) minggu. Dimana pada saat itu Notaris HERI menelepon saksi TUMIATI untuk membacakan isi surat perjanjian dan setelah dibacakan akhirnya saksi TUMIATI setuju dan meminta nomor



rekening kepada saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO untuk mentransfer uang pembayaran pertama. Namun karena pada saat itu saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO tidak mempunyai nomor rekening, maka proses pembayaran atas persetujuan saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO melalui rekening BRI milik terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI dengan nomor rekening 012401011904502. Sehingga saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO menyuruh saksi NI KETUT SUPADMI SURYANINGSIH untuk menyuruh saksi TUMIATI mentransfer uang pembayaran jual beli tanah ke rekening BRI milik terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----

- Bahwa benar sejak tanggal 28 Mei 2014 dimana saat perjanjian jual beli tanah disepakati kedua belah pihak, pihak pembeli saksi TUMIATI telah melakukan pembayaran beberapa kali, sehingga saksi TUMIATI telah melakukan pembayaran ditambah dengan tanda jadi dengan total sebesar Rp. 2.138.750.000,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar dari jumlah uang yang telah ditransfer oleh saksi TUMIATI tersebut sebagian dipergunakan oleh saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO untuk modal usaha dan keperluan sehari-hari sebesar Rp. 401.500.000,- (empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar uang yang ada dalam rekening terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI juga ada yang diberikan kepada terdakwa II HENDRYANSAH sebagai suami siri terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik uang tersebut yaitu saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO sebesar Rp. 1.257.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar dari uang yang telah diberikan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI kepada terdakwa II HENDRYANSAH tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa II HENDRYANSAH sebagai berikut :-----
  - Untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner nomor polisi B-1048-GJB dengan harga sekitar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;-----
  - Didepositokan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----
  - Uang tunai pada saat ditangkap sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
  - Untuk membeli TV dan 1 (satu) buah Keyboard dengan harga sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----



- Untuk biaya datang ke Bali sebanyak 2 (dua) kali dan sering menginap di Hotel kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Untuk biaya pengajian agar tanah cepat laku kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa benar pada tanggal 5 September 2014 sekitar pukul 14.00 WITA, saat tiba di rumah saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO tidak melihat terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI berada di rumah, lalu saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO menelepon terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI dan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI mengatakan sedang berada di Bandara Ngurah Rai dan akan pulang kerumahnya di Purworejo dengan alasan pengurusan surat pindah dari Jawa ke Bali. Namun saat itu saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO curiga karena barang-barang milik terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI berupa pakaian dan surat-surat termasuk buku Tabungan juga dibawa pergi. Lalu pada tanggal 7 September 2014 saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO berangkat menuju Purworejo naik pesawat terbang dan tiba di Purworejo sekitar pukul 16.00 WITA. Dan disana memang terbukti kecurigaan saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO benar, bahwa terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI tidak berada di rumahnya, lalu saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO menelepon kembali dan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI tetap mengatakan bahwa dirinya berada di rumah. Lalu saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO kembali ke Bali dan tetap berkomunikasi dengan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI melalui telepon dan SMS sampai akhirnya pada tanggal 9 September 2014 nomor telepon terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI tidak aktif kembali ;-----
- Bahwa benar pada tanggal 9 September 2014 saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO melaporkan terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI kepada pihak kepolisian di Polres Tabanan. Dan pada tanggal 22 September 2014 pihak kepolisian Polres Tabanan setelah melakukan pelacakan terhadap terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI melakukan penangkapan di Perumahan Graha Raflesia Blok F 11 No. 7 Desa Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dimana pada saat penangkapan tersebut didapati terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI bersama dengan terdakwa II HENDRYANSAH yang telah mengontrak rumah tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) minggu. Lalu para terdakwa dibawa ke Bali dan diproses lebih lanjut ;-----
-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :-----
  - Uang tunai sebesar Rp. 5.570.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----
  - 12 (dua belas) biji gelang emas, lengkap dengan suratnya dari toko emas Kencana Sari, tertanggal 24 Juli 2014 ;-----
  - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
  - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 012401025983506 atas nama I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO, SE. ;-----
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 7110893392 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor kartu 5221 8400 7226 5805 ;-
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor kartu 6019 0025 7638 1372 ;-
  - 1 (satu) buah HP Blackberry type 9720 warna hitam ;-----
  - 1 (satu) buah tas kulit warna krem ;-----
  - Uang tunai sebesar Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
  - 1 (satu) buah cincin emas dengan batu permata berwarna merah, lengkap dengan suratnya dari toko emas MIRAH, tertanggal 25-07-2014 ;
  - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BTN, nomor rekening : 00670-01-50-000647-0 atas nama HENDRYANSAH ;-----
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening : 7015046317 atas nama HENDRYANSAH ;-----
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN dengan nomor kartu : 4215 7088 2288 3253 ;-----
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu : 6019 0020 2147 2404 atas nama HENDRYANSAH ;-----
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu : 6019 0026 0884 2086 ;-----
  - Uang tunai sebesar Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) ;-----
  - 1 (satu) buah kotak tempat perhiasan emas warna biru yang isinya :
    - 1 (satu) buah cincin emas dengan batu giok warna hijau, lengkap dengan suratnya dari toko emas Kencana Sari tertanggal 14 Juli 2014 ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang emas berisi delapan batu giok warna hijau lengkap dengan suratnya dari toko emas Kencana Sari tertanggal 19 Juli 2014 ;-----
- 1 (satu) buah rantai kalung emas, berisi 24 batu warna merah, lengkap dengan suratnya dari toko emas MIRAH tertanggal 26-7-2014 ;-----
- 1 (satu) set perhiasan emas terdiri dari 1 (satu) buah bros dan 1 (satu) pasang giwang lengkap dengan suratnya dari toko emas MIRAH tertanggal 25-7-2014 ;-----
- 1 (satu) pasang gelang kaki emas anak-anak tanpa dilengkapi surat ;
- 1 (satu) buah gelang tangan emas, tanpa dilengkapi surat ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA nomor rekening 7110854484 atas nama HENDRYANSAH ;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa kontrak rumah sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;-----
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna abu-abu metalik, tahun 2014 no pol : B-1048-GJB, Noka : MHFZR69G4E3091882, Nosin : 2KDU514687, atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI alamat Perum Surya Jaya, Blok H 10 No. 39 RT.001 RW 010, Cempaka/Cisoka Kab. Tangerang-Banten beserta satu buah kunci kontak ;-----
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Fortuner warna abu-abu metalik, tahun 2014 no pol : B-1048-GJB, Noka : MHFZR69G4E3091882, Nosin : 2KDU514687, atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI alamat Perum Surya Jaya, Blok H 10 No. 39 RT.001 RW 010, Cempaka/Cisoka Kab. Tangerang-Banten ;-----
- 1 (satu) buah BPKB mobil dengan NO : L-00267929 ;-----
- 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Sharp Aquos ;-----
- 1 (satu) buah Keyboard merk KORG lengkap dengan cas dan kakinya ;-
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), transfer dari Bank BRI dengan nomor rekening 036801000129561 atas nama TUMIATI ke nomor rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), transfer dari Bank Bukopin dengan



- nomor rekening 1401048710 atas nama TUMIATI ke nomor rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;----
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), setor tunai ke nomor rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
  - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), setor tunai ke nomor rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
  - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai tanggal 5 Juni 2014 sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), setor tunai ke nomor rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;----
  - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 327.750.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), transfer dari Bank BRI dengan nomor rekening 036801000129561 atas nama TUMIATI ke nomor rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
  - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), transfer dari Bank BRI dengan nomor rekening 036801000129561 atas nama TUMIATI ke nomor rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
  - 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), transfer dari Bank BRI dengan nomor rekening 036801000129561 atas nama TUMIATI ke nomor rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
  - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditarik dari Rekening Bank BRI nomor rekening 0124-01-011904-50-2 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
  - Uang tunai sebesar Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditarik dari rekening Bank BCA nomor rekening : 7110893391 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
  - Uang Tunai sebesar Rp. 6.355.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditarik dari rekening Bank BCA nomor rekening : 7110854484 atas nama HENDRYANSAH ;-----



- Uang Tunai sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditarik dari rekening Bank BCA nomor rekening : 7015046317 atas nama HENDRYANSAH ;-----

- Uang Tunai sebesar Rp. 88.900.000,- (delapan puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditarik dari rekening Bank BTN nomor rekening : 00670-01-50-000647-0 atas nama HENDRYANSAH ;-----

telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan atau saksi – saksi yang bersangkutan telah membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :-----

- Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

- Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan memperhatikan pula dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan Penuntut Umum bahwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan Kesatu ; -----

Menimbang bahwa pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa :-----



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;-----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;-----
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

**Ad.1 Unsur “ Barangsiapa ”;**-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajibannya baik perseorangan, termasuk didalamnya diri Para Terdakwa I. **DEWI NILO WIDYASTUTI Als. DEWI** dan Terdakwa II. **HENDRYANSAH Als. ANDRI** dimana di persidangan ini telah terbukti bahwa identitas Para Terdakwa bersesuaian dengan identitas yang ada pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan di persidangan ini telah pula diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa adalah pribadi yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 2. Unsur “ Dengan sengaja dan melwan hukum memiliki barang sesuatu ” ;**-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan para terdakwa, didapatkan bahwa terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI dan terdakwa II HENDRYANSAH telah menikmati uang hasil penjualan tanah milik saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO **tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan** saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO. Dimana uang tersebut merupakan milik dari saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO dan para terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki maupun menggunakannya. Dimana uang pembayaran tanah yang telah masuk ke rekening BRI milik terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI sebesar Rp. 2.138.750.000,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan sebagian ditransfer atau diberikan kepada terdakwa II HENDRYANSAH sebesar Rp. 1.257.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah). Dan sebagian uang tersebut telah dipergunakan para



terdakwa untuk membeli sesuatu dan keperluan sehari-hari diantaranya membeli mobil Fortuner, membeli perhiasan emas, dimasukkan dalam deposito atas nama para terdakwa, TV LCD, Keyboard, Handphone dan sebuah tas kulit wanita. Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;-----

**Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ” ;---**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan para terdakwa, didapatkan bahwa tanah tersebut adalah milik saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO dimana tanah tersebut masih atas nama orang tuanya yaitu I DEWA NYOMAN SETANU dan saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO diberi kuasa untuk menjual tanah tersebut. Pada saat terjadi jual beli saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO belum memiliki rekening Bank, sehingga dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO pembayaran dilakukan ke rekening BRI atas nama terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI. Dengan demikian uang penjualan tanah yang berada di rekening BRI milik terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI tersebut merupakan milik dari saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO. Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;-----

**Ad. 4. Unsur “ Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ” ;---**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan para terdakwa, didapatkan bahwa para terdakwa menikmati hasil penjualan tanah tersebut setelah uang penjualan tanah tersebut ditransfer ke rekening BRI milik terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI, dimana pada saat pembayaran pertama tersebut saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO belum memiliki rekening Bank, sehingga dengan **sepengetahuan dan persetujuan** saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO pembayaran penjualan tanah ditransfer ke rekening BRI atas nama terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI oleh pembeli yaitu saksi TUMIATI. Pada saat itu saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO percaya ke terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI karena terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI merupakan mantan istri saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO dan pada saat transaksi tinggal serumah dengan saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO. Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;-----





**Ad. 5. Unsur “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ” ;**-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam unsur yang melakukan terdiri dari yaitu : -----

➤ Orang yang melakukan (pleger) :

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

➤ Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) :

Dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat saja.

➤ Orang yang turut melakukan (medepleger) :

Turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama - sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan para terdakwa, didapatkan fakta bahwa terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI dan terdakwa II HENDRYANSAH telah menikmati uang hasil penjualan tanah milik saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO **tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan** saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO. Dimana uang tersebut merupakan milik dari saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO dan para terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki maupun menggunakannya. Dimana uang pembayaran tanah yang telah masuk ke rekening BRI milik terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI sebesar Rp. 2.138.750.000,- (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan sebagian ditransfer atau diberikan kepada terdakwa II HENDRYANSAH sebesar Rp. 1.257.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah). Dan sebagian uang tersebut telah dipergunakan para terdakwa untuk membeli sesuatu atau keperluan sehari-hari diantaranya membeli mobil Fortuner, membeli perhiasan emas, dimasukkan dalam deposito atas nama para terdakwa, TV LCD, Keyboard, Handphone dan sebuah tas kulit wanita serta dipakai terdakwa II HENDRYANSAH untuk biaya operasional



terdakwa II HENDRYANSAH datang ke Bali dari Jakarta. Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kesatu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “ **Turut Serta Melakukan Penggelapan** ” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, yaitu melanggar pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwalah pelakunya ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) ;-----
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahinya ;-
- Para Terdakwa dan saksi korban sudah ada surat perdamaian ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang akan di jatuhkan di bawah ini sudah dipandang patut dan adil sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :-----

- Uang tunai sebesar Rp. 5.570.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah) ;-----
- 12 (dua belas) biji gelang emas, lengkap dengan suratnya dari toko emas Kencana Sari, tertanggal 24 Juli 2014 ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;-----
- 1 (satu) buah cincin emas dengan batu permata berwarna merah, lengkap dengan suratnya dari toko emas MIRAH, tertanggal 25-07-2014 ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta Rupiah) ;-----
- 1 (satu) buah kotak tempat perhiasan emas warna biru yang isinya :
  - 1 (satu) buah cincin emas dengan batu giok warna hijau, lengkap dengan suratnya dari toko emas Kencana Sari tertanggal 14 Juli 2014 ;-----
  - 1 (satu) buah gelang emas berisi delapan batu giok warna hijau lengkap dengan suratnya dari toko emas Kencana Sari tertanggal 19 Juli 2014 ;-----
  - 1 (satu) buah rantai kalung emas, berisi 24 batu warna merah, lengkap dengan suratnya dari toko emas MIRAH tertanggal 26-7-2014 ;-----
  - 1 (satu) set perhiasan emas terdiri dai 1 (satu) biah bros dan 1 (satu) pasang giwang lengkap dengan suratnya dari toko emas MIRAH tertanggal 25-7-2014 ;-----
  - 1 (satu) pasang gelang kaki emas anak-anak tanpa dilengkapi surat ;-----
  - 1 (satu) buah gelang tangan emas, tanpa dilengkapi surat ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ;-
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna abu-abu metalik, tahun 2014 no pol : B-1048-GJB, Noka : MHFZR69G4E3091882, Nosin : 2KDU514687, atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI alamat Perum Surya Jaya, Blok H 10 No. 39 RT.001 RW 010, Cempaka/Cisoka Kab. Tangerang-Banten beserta satu buah kunci kontak ;-----
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Fortuner warna abu-abu metalik, tahun 2014 no pol : B-1048-GJB, Noka : MHFZR69G4E3091882, Nosin : 2KDU514687, atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI alamat Perum Surya Jaya, Blok H 10 No. 39 RT.001 RW 010, Cempaka/Cisoka Kab. Tangerang-Banten ;-----
- 1 (satu) buah BPKB mobil dengan NO : L-00267929 ;-----
- 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Sharp Aquos ;-----
- 1 (satu) buah Keyboard merk KORG lengkap dengan cas dan kakinya ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang ditarik dari Rekening Bank BRI nomer rekening 0124-01-011904-50-2 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditarik dari rekening Bank BCA nomer rekening : 7110893391 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- Uang Tunai sebesar Rp. 6.355.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditarik dari rekening Bank BCA nomer rekening : 7110854484 atas nama HENDRYANSAH ;-----
- Uang Tunai sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditarik dari rekening Bank BCA nomer rekening : 7015046317 atas nama HENDRYANSAH ;-----
- Uang Tunai sebesar Rp. 88.900.000,- (delapan puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditarik dari rekening Bank BTN nomer rekening : 00670-01-50-000647-0 atas nama HENDRYANSAH ;-----
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI dengan nomer rekening : 012401025983506 atas nama I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO, SE. ;-----
- 1 (satu) buah HP Blackberry type 9720 warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah tas kulit warna krem ;-----

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 108/Pid.B/2014/PN. Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dikembalikan kepada saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO, barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), transfer dari Bank BRI dengan nomer rekening 036801000129561 atas nama TUMIATI ke nomer rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), transfer dari Bank Bukopin dengan nomer rekening 1401048710 atas nama TUMIATI ke nomer rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), setor tunai ke nomer rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), setor tunai ke nomer rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai tanggal 5 Juni 2014 sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), setor tunai ke nomer rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 327.750.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), transfer dari Bank BRI dengan nomer rekening 036801000129561 atas nama TUMIATI ke nomer rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;---
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), transfer dari Bank BRI dengan nomer rekening 036801000129561 atas nama TUMIATI ke nomer rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), transfer dari Bank BRI





dengan nomer rekening 036801000129561 atas nama TUMIATI ke nomer rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----

yang telah disita dari saksi TUMIATI, maka dikembalikan kepada saksi TUMIATI, barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI dengan nomer rekening : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomer rekening : 7110893391 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomer kartu 5221 8400 7226 5805 ;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomer kartu 6019 0025 7638 1372 ;-----

yang telah disita dari Terdakwa I. DEWI NILO WIDYASTUTI Als. DEWI, maka dikembalikan kepada terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI Als. DEWI, barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BTN, nomer rekening : 00670-01-50-000647-0 atas nama HENDRYANSAH ;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomer rekening : 7015046317 atas nama HENDRYANSAH ;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN dengan nomer kartu : 4215 7088 2288 3253 ;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomer kartu : 6019 0020 2147 2404 atas nama HENDRYANSAH ;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomer kartu : 6019 0026 0884 2086 ;-----
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA nomer rekening : 7110854484 atas nama HENDRYANSAH ;-----

yang telah disita dari Terdakwa II. HENDRYANSAH Als. ANDRI, maka dikembalikan kepada terdakwa II. HENDRYANSAH Als. ANDRI dan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar kwitansi sewa kontrak rumah sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah) ;-----

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. **DEWI NILO WIDYASTUTI Alias DEWI** dan Terdakwa II. **HENDRYANSAH Alias ANDRI**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Turut Serta Melakukan Penggelapan**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **1 ( satu ) Tahun** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - Uang tunai sebesar Rp. 5.570.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah) ;-----
  - 12 (dua belas) biji gelang emas, lengkap dengan suratnya dari toko emas Kencana Sari, tertanggal 24 Juli 2014 ;-----
  - Uang tunai sebesar Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;-----
  - 1 (satu) buah cincin emas dengan batu permata berwarna merah, lengkap dengan suratnya dari toko emas MIRAH, tertanggal 25- 07 - 2014 ;-----
  - Uang tunai sebesar Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta Rupiah) ;-----
  - 1 (satu) buah kotak tempat perhiasan emas warna biru yang isinya :-----
    - 1 (satu) buah cincin emas dengan batu giok warna hijau, lengkap dengan suratnya dari toko emas Kencana Sari tertanggal 14 Juli 2014 ;-----
    - 1 (satu) buah gelang emas berisi delapan batu giok warna hijau lengkap dengan suratnya dari toko emas Kencana Sari tertanggal 19 Juli 2014 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rantai kalung emas, berisi 24 batu warna merah, lengkap dengan suratnya dari toko emas MIRAH tertanggal 26-7-2014 ;-----
- 1 (satu) set perhiasan emas terdiri dai 1 (satu) biah bros dan 1 (satu) pasang giwang lengkap dengan suratnya dari toko emas MIRAH tertanggal 25-7-2014 ;-----
- 1 (satu) pasang gelang kaki emas anak-anak tanpa dilengkapi surat ;-
- 1 (satu) buah gelang tangan emas, tanpa dilengkapi surat ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ;-----
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna abu-abu metalik, tahun 2014 no pol : B-1048-GJB, Noka : MHFZR69G4E3091882, Nosin : 2KDU514687, atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI alamat Perum Surya Jaya, Blok H 10 No. 39 RT.001 RW 010, Cempaka/Cisoka Kab. Tangerang-Banten beserta satu buah kunci kontak ;-----
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Fortuner warna abu-abu metalik, tahun 2014 no pol : B-1048-GJB, Noka : MHFZR69G4E3091882, Nosin : 2KDU514687, atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI alamat Perum Surya Jaya, Blok H 10 No. 39 RT.001 RW 010, Cempaka/Cisoka Kab. Tangerang-Banten ;-----
- 1 (satu) buah BPKB mobil dengan NO : L-00267929 ;-----
- 1 (satu) buah TV LCD warna hitam merk Sharp Aquos ;-----
- 1 (satu) buah Keyboard merk KORG lengkap dengan cas dan kakinya ;---
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang ditarik dari Rekening Bank BRI nomer rekening 0124-01-011904-50-2 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu Rupiah) yang ditarik dari rekening Bank BCA nomer rekening : 7110893391 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- Uang Tunai sebesar Rp. 6.355.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ditarik dari rekening Bank BCA nomer rekening : 7110854484 atas nama HENDRYANSAH ;-----
- Uang Tunai sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditarik dari rekening Bank BCA nomer rekening : 7015046317 atas nama HENDRYANSAH ;-----
- Uang Tunai sebesar Rp. 88.900.000,- (delapan puluh delapan juta Sembilan ratus ribu Rupiah) yang ditarik dari rekening Bank BTN nomer rekening : 00670-01-50-000647-0 atas nama HENDRYANSAH ;-----

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 108/Pid.B/2014/PN. Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI dengan nomer rekening : 012401025983506 atas nama I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO, SE. ;-----
- 1 (satu) buah HP Blackberry type 9720 warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah tas kulit warna krem ;-----

**Dikembalikan kepada saksi I DEWA KETUT FITANTO AGUSTINO, SE.**

- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), transfer dari Bank BRI dengan nomer rekening 036801000129561 atas nama TUMIATI ke nomer rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), transfer dari Bank Bukopin dengan nomer rekening 1401048710 atas nama TUMIATI ke nomer rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta Rupiah), setor tunai ke nomer rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah), setor tunai ke nomer rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai tanggal 5 Juni 2014 sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), setor tunai ke nomer rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 327.750.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), transfer dari Bank BRI dengan nomer rekening 036801000129561 atas nama TUMIATI ke nomer rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), transfer dari Bank BRI dengan nomer rekening 036801000129561 atas nama TUMIATI ke nomer rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----



- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), transfer dari Bank BRI dengan nomer rekening 036801000129561 atas nama TUMIATI ke nomer rekening Bank BRI : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----

**Dikembalikan kepada saksi TUMIATI.**

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI dengan nomer rekening : 012401011904502 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomer rekening : 7110893391 atas nama DEWI NILO WIDYASTUTI ;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomer kartu 5221 8400 7226 5805 ;---
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomer kartu 6019 0025 7638 1372 ;--

**Dikembalikan kepada terdakwa I DEWI NILO WIDYASTUTI Alias DEWI.**

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BTN, nomer rekening : 00670-01-50-000647-0 atas nama HENDRYANSAH ;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomer rekening : 7015046317 atas nama HENDRYANSAH ;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN dengan nomer kartu : 4215 7088 2288 3253 ;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomer kartu : 6019 0020 2147 2404 atas nama HENDRYANSAH ;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomer kartu : 6019 0026 0884 2086 ;-----
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA nomer rekening 7110854484 atas nama HENDRYANSAH ;-----

**Dikembalikan kepada terdakwa II HENDRYANSAH Alias ANDRI.**

- 1 (satu) lembar kwitansi sewa kontrak rumah sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah) ;-----
- **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing – masing sebesar **Rp. 2.000,00 ( Dua ribu Rupiah )** ;-----

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **8 JANUARI 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan oleh kami **SUPRPTI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH.** dan **NI MADE OKTIMANDIANI, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **A.A. ISTRI AGUNG MIRAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan, dan dihadiri oleh **AHMAD MUZAKKI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan di hadapan Para Terdakwa ;-----

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

1. ( **I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH.** )

( **SUPRPTI, SH. MH.** )

2. ( **NI MADE OKTIMANDIANI, SH.** )

**Panitera Pengganti**

( **A.A. ISTRI AGUNG MIRAH, SH.** )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN :

1. Dicatat disini, pada tanggal **8 Januari 2015** bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah sama-sama menerima baik putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **8 Januari 2015, Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Tab** sebagaimana tercatat dalam akte untuk itu;.-
2. Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lampau, maka putusan tersebut **telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 16 Januari 2015;**-----

Panitera Pengganti;

**A.A. ISTRI AGUNG MIRAH,SH**